



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 12594-12600

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Kedudukan dan Hak Keperdataan Anak Yang Lahir Dari Kehamilan Akibat Pemerkosaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi : Suatu Analisis Yuridis

¹Elda Faizatul Hamidah, ²I Nyoman Sujana, ³I Made Aditya Mantara Putra

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

¹eldafaizatul@gmail.com, ²nyomansujana2015@gmail.com, ³adityamantara@gmail.com

Abstrak

Artikel ini merupakan penelitian hukum yang mengkaji mengenai kedudukan dan hak keperdataan anak yang lahir akibat pemerkosaan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi melalui pendekatan analisis yuridis. Fokus utama penelitian ini mencakup: (1) pengaturan kedudukan serta hak keperdataan anak yang lahir dari korban pemerkosaan dalam sistem hukum Indonesia (2) bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap korban pemerkosaan, khususnya yang berkaitan dengan keberlangsungan hidup dan masa depan anak yang dilahirkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, serta pendekatan konseptual guna memperoleh pemahaman yang komprehensif, sistematis, dan terstruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia pada dasarnya mengakui anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak asasi sejak lahir tanpa diskriminasi, termasuk anak yang lahir dari korban pemerkosaan, sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan perundang-undang lainnya. Namun demikian, pengaturan mengenai hubungan keperdataan antara anak dengan ayah biologisnya masih bersifat parsial, multitafsir, dan belum memberikan kepastian hukum yang optimal, khususnya dalam kasus yang timbul akibat tindak pidana pemerkosaan. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan landasan hukum bagi pengakuan hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya melalui pembuktian ilmiah atau alat bukti lain yang sah, implementasinya dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi normatif, kelembagaan, maupun sosial. Selain itu, perlindungan hukum terhadap anak hasil pemerkosaan belum terintegrasi secara menyeluruh dalam sistem yang komprehensif, sehingga diperlukan penguatan regulasi, sinkronisasi antar peraturan perundang-undangan, serta optimalisasi peran lembaga terkait guna menjamin kepastian hukum, perlindungan yang efektif, dan keadilan bagi anak sebagai subjek hukum yang harus dilindungi secara penuh.

Kata kunci: Anak Hasil Pemerkosaan, Hak Keperdataan, Kedudukan Hukum Anak, Perlindungan Hukum, Hukum Keluarga.

1. Latar Belakang

Sebagai salah satu bentuk kekerasan berbasis seksual yang paling serius, perkosaan tidak hanya menyerang kehormatan dan integritas tubuh korban, tetapi juga secara langsung merampas hak-hak fundamental manusia yang dijamin dalam sistem hukum nasional maupun internasional. Dampak dari tindak pidana ini bersifat multidimensional dan berkelanjutan, mencakup kerugian fisik, trauma psikologis, disfungsi sosial, hingga konsekuensi hukum yang kompleks bagi penyintas. Dalam banyak kasus, korban mengalami gangguan stres pascatrauma (*post traumatic stress disorder*), depresi, kecemasan berkepanjangan, serta kehilangan rasa aman dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, konstruksi sosial yang masih sarat dengan bias gender turut memperparah kondisi korban melalui praktik stigmatisasi dan marginalisasi sehingga korban tidak hanya menghadapi penderitaan akibat tindak pidana itu sendiri, tetapi juga akibat respon sosial yang tidak berpihak (Nurahmad, dkk., 2025: 616–621). Oleh karena itu, perkosaan tidak dapat dipandang semata sebagai pelanggaran norma kesusilaan melainkan harus diposisikan sebagai pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang menuntut respons hukum yang komprehensif, terintegrasi, dan berkeadilan.

Dalam perspektif kriminologi modern dan viktimologi, perkosaan diklasifikasikan sebagai kejahatan yang secara langsung merampas otonomi tubuh (*bodily autonomy*) dan kehendak bebas individu. Pendekatan ini menempatkan korban sebagai subjek utama yang harus dilindungi, bukan sekadar objek dalam proses pembuktian

perkara pidana. Konsekuensinya sistem peradilan pidana dituntut tidak hanya menjalankan fungsi represif melalui penjatuhan sanksi kepada pelaku, tetapi juga fungsi protektif dan restoratif bagi korban. Hal ini mencakup pemberian akses terhadap layanan kesehatan, rehabilitasi psikologis, bantuan hukum, serta pemulihan sosial yang berkelanjutan (Syahbur, dkk., 2024: 19–34). Pendekatan berorientasi korban (*victim oriented approach*) menjadi semakin relevan dalam konteks ini, mengingat praktik peradilan konvensional sering kali masih menempatkan korban dalam posisi subordinat. Bahkan tidak jarang korban mengalami viktimisasi sekunder (*secondary victimization*) akibat prosedur hukum yang tidak sensitif terhadap kondisi psikologis korban, seperti pertanyaan yang menyudutkan pembuktian yang memberatkan korban serta minimnya perlindungan selama proses persidangan.

Sebagai negara hukum (*rechtstaat*), Indonesia memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi seluruh warga negara dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Prinsip perlindungan hak asasi manusia merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan negara hukum, sehingga negara harus hadir secara aktif dalam menjamin perlindungan hukum yang efektif bagi korban. Hal ini tercermin dalam perkembangan regulasi nasional, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengakomodasi hak korban atas penanganan, perlindungan, pendampingan, pemulihan, serta restitusi. Regulasi ini menandai pergeseran paradigma dari pendekatan yang berorientasi pada pelaku (*offender oriented*) menuju pendekatan yang lebih berpusat pada korban (*victim oriented*). Namun demikian, keberadaan norma hukum yang progresif tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan implementasi yang efektif di lapangan. Berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta rendahnya sensitivitas aparat penegak hukum terhadap korban masih menjadi hambatan utama dalam mewujudkan perlindungan hukum yang optimal (Nurahmad, dkk., 2025: 616–621).

Lebih jauh problematika perkosaan tidak berhenti pada penderitaan korban secara langsung, tetapi juga meluas pada konsekuensi yang timbul akibat kehamilan yang tidak diinginkan termasuk kelahiran anak dari hasil perkosaan. Dalam konteks ini, muncul persoalan hukum yang kompleks terkait kedudukan dan hak keperdataan anak tersebut khususnya dalam hal hubungan hukum dengan ayah biologis, hak identitas, hak nafkah, serta hak waris. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah membuka ruang pengakuan hubungan keperdataan antara anak dengan ayah biologis berdasarkan hubungan darah, penerapannya dalam kasus anak yang lahir dari perkosaan masih menyisakan berbagai permasalahan baik dari aspek normatif maupun praktis. Kekosongan pengaturan yang spesifik serta lemahnya mekanisme penegakan hukum berpotensi mengakibatkan terabaikannya hak-hak anak, sehingga anak yang lahir dari situasi tersebut berisiko mengalami diskriminasi dan ketidakpastian hukum.

Di sisi lain, faktor sosial budaya seperti kuatnya budaya patriarki dan stigma terhadap korban kekerasan seksual turut memperburuk kondisi yang dihadapi oleh korban maupun anak yang dilahirkan, korban sering kali disalahkan dan dikucilkan bahkan dipaksa untuk menanggung beban sosial atas kejahatan yang menimpanya. Kondisi ini mendorong banyak korban untuk tidak melaporkan tindak pidana yang dialaminya, sehingga menciptakan fenomena dark number dalam statistik kriminalitas (Syahbur, dkk., 2024: 19–36). Akibatnya, permasalahan kekerasan seksual menjadi semakin kompleks karena tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga aspek sosial, budaya, dan psikologis yang saling berkaitan.

Kesenjangan antara norma hukum yang tersedia dengan realitas implementasinya menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan kajian yang lebih mendalam dan komprehensif terhadap perlindungan hukum bagi korban perkosaan, termasuk anak yang lahir dari tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis secara yuridis kedudukan dan hak keperdataan anak yang lahir dari korban pemerkosaan dalam sistem hukum Indonesia, serta mengevaluasi sejauh mana regulasi yang ada mampu memberikan perlindungan yang efektif dan berkeadilan. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi kelemahan pengaturan yang ada dan menawarkan rekomendasi pembaruan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban, sehingga dapat berkontribusi dalam pengembangan hukum nasional yang lebih adaptif, inklusif, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

2. Metode Penelitian

Riset ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum positif, asas-asas hukum, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan kedudukan yuridis dan pemenuhan hak keperdataan anak yang lahir dari korban pemerkosaan dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian hukum normatif dipilih karena karakteristik permasalahan yang diteliti tidak hanya menuntut

identifikasi norma, tetapi juga analisis terhadap konsistensi, sinkronisasi, serta kekosongan hukum (*legal vacuum*) dalam pengaturan yang ada. Dengan demikian, penelitian ini tidak sekadar mendeskripsikan norma, tetapi juga melakukan konstruksi argumentasi hukum untuk menilai apakah regulasi yang berlaku telah memberikan perlindungan yang optimal terhadap anak sebagai subjek hukum (Setia, 2023: 1–9; Disemadi, 2022: 15–20).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa pendekatan hukum (*statute approach*, *conceptual approach*, dan *comparative approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah berbagai instrumen hukum yang relevan, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Analisis terhadap peraturan-peraturan tersebut dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi norma yang mengatur status anak, hubungan keperdataan, serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara. Selain itu pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum yang berkembang dalam doktrin dan literatur akademik seperti konsep perlindungan hukum, hak anak, viktimologi, serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*), yang menjadi landasan teoritis dalam menilai kecukupan norma hukum (Rohman, dkk., 2024: 204–221).

Lebih lanjut penelitian ini juga menggunakan pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*) untuk membandingkan pengaturan di Indonesia dengan beberapa negara lain yang memiliki sistem hukum berbeda, guna menemukan praktik terbaik (*best practices*) dalam perlindungan hak anak khususnya yang lahir dari situasi kekerasan seksual. Pendekatan ini bertujuan untuk memperkaya analisis serta memberikan perspektif alternatif dalam merumuskan rekomendasi pembaruan hukum di Indonesia. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, khususnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan, sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber pendukung lainnya.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan menelusuri dan menginventarisasi berbagai sumber hukum yang relevan secara sistematis. Selanjutnya analisis bahan hukum dilakukan dengan metode analisis kualitatif menggunakan teknik penafsiran hukum (*legal interpretation*), baik secara gramatikal, sistematis, maupun teleologis, untuk memahami makna norma serta tujuan pembentukannya. Analisis juga dilakukan melalui metode argumentasi hukum (*legal reasoning*) untuk mengevaluasi kesesuaian antara norma yang berlaku dengan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Hasil analisis kemudian disusun secara preskriptif, yaitu memberikan rekomendasi atau solusi normatif terhadap permasalahan hukum yang diteliti, sehingga penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga menawarkan pembaruan hukum yang konstruktif dan aplikatif.

3. Hasil dan Diskusi

3.1. Pengaturan Hukum Mengenai Kedudukan dan Hak Keperdataan Anak Yang Lahir dari Korban Pemerkosaan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.

Pengaturan hukum mengenai kedudukan serta hak keperdataan anak yang lahir dari korban pemerkosaan dalam sistem hukum Indonesia secara konseptual menunjukkan adanya problem struktural yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga epistemologis dan sosiologis. Pada tataran normatif (*das sollen*), sistem hukum Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip universal perlindungan anak yang bersumber dari konstitusi serta berbagai instrumen hukum internasional, seperti prinsip non-diskriminasi, hak atas identitas, serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*). Prinsip-prinsip ini mengandung konsekuensi yuridis bahwa setiap anak, tanpa terkecuali, harus memperoleh perlindungan hukum yang setara dan tidak boleh dirugikan akibat keadaan kelahirannya. Hal ini sejalan dengan pandangan (Setia 2023: 1–9) yang menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin perlindungan anak secara komprehensif sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia.

Namun demikian, dalam tataran implementatif (*das sein*), prinsip-prinsip tersebut mengalami distorsi ketika dihadapkan pada struktur hukum positif yang masih berakar pada paradigma klasik hukum keluarga. Paradigma legitimasi perkawinan (*marital legitimacy paradigm*) masih menjadi fondasi utama dalam menentukan status hukum anak. Paradigma ini menempatkan perkawinan sebagai satu-satunya sumber legitimasi hubungan hukum keluarga, sehingga anak yang lahir di luar perkawinan secara otomatis mengalami delegitimasi status

hukum. Dalam perspektif historis, paradigma ini merupakan produk hukum kolonial yang berorientasi pada kepastian status keluarga berbasis moralitas formal, bukan pada perlindungan hak anak sebagai individu.

Konsekuensi dari dominasi paradigma tersebut adalah terjadinya subordinasi status anak luar kawin, termasuk anak yang lahir dari korban pemerkosaan. Anak ditempatkan dalam posisi hukum yang tidak setara karena hubungan keperdataannya hanya diakui dengan ibu dan keluarga ibunya, hubungan dengan ayah biologis bersifat kondisional dan bergantung pada pengakuan sukarela atau pembuktian melalui mekanisme hukum. Kondisi ini menciptakan diskriminasi struktural yang bertentangan dengan prinsip *equality before the law* serta asas *non discrimination* sebagaimana dijamin dalam konstitusi. (Disemadi 2022: 15–20) menyatakan bahwa diskriminasi tersebut mencerminkan kegagalan hukum dalam mengakomodasi realitas sosial yang kompleks.

Perkembangan hukum modern menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan berbasis status menuju pendekatan berbasis hak (*rights based approach*). Dalam pendekatan ini, anak dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki hak inalienable sejak lahir, tanpa bergantung pada status hukum orang tuanya. Pergeseran ini melahirkan konsep *child centered legal system* yang menempatkan kepentingan anak sebagai fokus utama dalam setiap kebijakan hukum. Pendekatan ini juga didukung oleh perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya teknologi pembuktian biologis, yang memungkinkan penentuan hubungan darah secara objektif.

Transformasi tersebut dalam konteks Indonesia tercermin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan ini secara progresif mengakui hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah. Secara teoritik, putusan ini menandai pergeseran dari *legal formalism* menuju *substantive justice*, di mana kebenaran biologis (*biological truth doctrine*) dijadikan dasar legitimasi hubungan hukum. Dengan demikian, hukum tidak lagi semata-mata berorientasi pada formalitas administratif, tetapi juga pada realitas empiris.

Namun demikian, efektivitas putusan tersebut masih menghadapi berbagai kendala struktural. Salah satu problem utama adalah kegagalan harmonisasi hukum (*legal harmonization failure*). Secara vertikal, belum terdapat sinkronisasi antara putusan Mahkamah Konstitusi dengan undang-undang sektoral seperti Undang-Undang Perkawinan dan KUHPerdara. Hal ini menyebabkan terjadinya dualisme norma yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Secara horizontal, terdapat inkonsistensi antara berbagai rezim hukum yang mengatur status anak, seperti hukum perdata, hukum administrasi kependudukan, dan hukum perlindungan anak. Selain itu, terdapat problem implementasi yang berkaitan dengan struktur kelembagaan. Aparat pencatatan sipil seringkali masih berpegang pada pendekatan administratif yang kaku, sehingga menyulitkan pencantuman identitas ayah biologis dalam akta kelahiran. Hal ini menunjukkan adanya gap antara *legal norms* dan *institutional practices* dalam perspektif teori sistem hukum kondisi ini mencerminkan ketidakseimbangan antara struktur, substansi, dan kultur hukum.

Dalam konteks anak yang lahir dari korban pemerkosaan, kompleksitas pengaturan hukum semakin meningkat karena adanya interseksi antara berbagai rezim hukum yang tidak terintegrasi. Hukum pidana berfokus pada penghukuman pelaku, sementara hukum perdata berfokus pada status anak, dan hukum administrasi berfokus pada pencatatan identitas. Ketidakterpaduan ini menciptakan *overlapping jurisdiction problem* yang menghambat perlindungan hukum secara komprehensif. Lebih lanjut, pendekatan hukum yang masih formalistik menyebabkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak belum diimplementasikan secara substantif. Pengadilan cenderung berfokus pada pembuktian biologis tanpa mempertimbangkan aspek psikologis dan sosial anak (Rohman dkk., 2024: 204–221), menegaskan bahwa kondisi ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih berada dalam fase transisi (*transitional legal system*) di mana perubahan norma belum diikuti oleh perubahan struktur dan kultur hukum.

Secara keseluruhan, problematika pengaturan hukum tidak terletak pada ketiadaan norma, melainkan pada fragmentasi regulasi, disharmoni antar rezim hukum, serta lemahnya implementasi institusional. Oleh karena itu, reformasi hukum harus dilakukan secara integratif dengan menekankan harmonisasi regulasi, rekonstruksi paradigma hukum keluarga, serta penguatan kapasitas institusi hukum.

Lebih lanjut, implementasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam praktik peradilan masih cenderung bersifat formalistik. Aparat penegak hukum seringkali berfokus pada aspek pembuktian hubungan biologis tanpa mempertimbangkan dimensi psikologis, sosial, dan kultural yang melekat pada anak dan ibunya sebagai korban. Hal ini menunjukkan bahwa internalisasi prinsip *best interests of the child* belum berjalan secara substantif (Rohman dkk., 2024: 204–221), menegaskan bahwa kegagalan implementasi prinsip tersebut mencerminkan lemahnya integrasi antara norma hukum dan praktik kelembagaan.

Dengan demikian problematika utama dalam pengaturan hukum tidak terletak pada ketiadaan norma, melainkan pada fragmentasi regulasi, disharmoni antar rezim hukum, serta lemahnya implementasi institusional. Oleh karena itu, reformasi hukum yang diperlukan harus bersifat sistemik dan integratif, mencakup harmonisasi regulasi, pembentukan norma turunan yang operasional, serta penguatan kapasitas institusi hukum agar mampu mengimplementasikan prinsip perlindungan anak secara efektif dan berkeadilan.

3.2. Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Negara Terhadap Korban Pemerkosaan dan Anak Yang Lahir dari Korban Pemerkosaan dalam Upaya Pemenuhan Hak Keperdataannya.

Perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari korban pemerkosaan dalam konteks pemenuhan hak keperdataannya memperlihatkan adanya kesenjangan yang signifikan antara pengakuan normatif dan realisasi empiris dalam praktik. Dalam teori perlindungan hukum, negara tidak hanya berkewajiban mengakui hak (*recognition of rights*), tetapi juga menjamin pemenuhannya melalui mekanisme yang efektif, aksesibel, dan berkeadilan (*effective realization of rights*). Konsepsi ini menempatkan negara sebagai aktor utama dalam memastikan bahwa setiap subjek hukum, khususnya kelompok rentan seperti anak dan korban kekerasan seksual, memperoleh perlindungan yang nyata dan bukan sekadar deklaratif (Disemadi, 2022: 15–20). Namun demikian, dalam praktik hukum di Indonesia, perlindungan yang diberikan masih cenderung bersifat normatif-deklaratif dan belum sepenuhnya terinstitusionalisasi dalam bentuk mekanisme operasional yang konkret.

Hak atas identitas merupakan salah satu hak fundamental anak yang bersifat *non derogable* dan menjadi pintu masuk bagi pemenuhan hak-hak lainnya. Hak ini mencakup hak atas nama, kewarganegaraan, serta hubungan hukum dengan orang tua. Dalam konteks anak yang lahir dari korban pemerkosaan, pemenuhan hak atas identitas seringkali menghadapi hambatan struktural, khususnya dalam pencantuman identitas ayah biologis dalam akta kelahiran. Ketiadaan identitas ayah tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga berimplikasi pada terbatasnya akses terhadap hak waris, nafkah, serta berbagai bentuk perlindungan sosial lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengingkaran terhadap hak identitas memiliki efek domino terhadap pemenuhan hak keperdataan anak secara keseluruhan (Setia, 2023: 1–9).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memang telah memberikan landasan hukum yang progresif dengan mengakui hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah. Putusan ini secara teoritik mencerminkan pergeseran dari pendekatan formal menuju pendekatan substantif berbasis kebenaran biologis (*biological truth doctrine*). Namun demikian, implementasi putusan tersebut dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala, terutama karena mekanisme pembuktiannya sangat bergantung pada proses litigasi di pengadilan. Dalam perspektif *access to justice*, kondisi ini justru menciptakan hambatan baru, karena tidak semua korban memiliki kemampuan untuk mengakses proses peradilan, baik dari segi ekonomi, psikologis, maupun sosial (Rohman dkk., 2024: 204–221). Dengan demikian, perlindungan hukum yang tersedia belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan yang inklusif dan aksesibel.

Selain itu, terdapat dilema normatif yang kompleks antara perlindungan hak anak dan perlindungan korban pemerkosaan. Anak memiliki hak untuk mengetahui asal-usulnya serta memperoleh pengakuan dari ayah biologisnya, sementara korban memiliki hak untuk tidak dipaksa menjalin hubungan dengan pelaku kejahatan yang telah menimbulkan trauma. Konflik ini menunjukkan adanya pertentangan antara *child rights* dan *victim rights* yang memerlukan pendekatan keseimbangan kepentingan (*balancing of interests*). Dalam kerangka teori viktimologi, perlindungan terhadap korban tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga pemulihan psikologis dan perlindungan dari reviktimisasi (*secondary victimization*) (Disemadi, 2022: 15–20). Oleh karena itu, pemaksaan hubungan hukum antara korban dan pelaku tanpa mempertimbangkan kondisi psikologis korban dapat bertentangan dengan prinsip perlindungan korban itu sendiri.

Dalam konteks tersebut, hukum perlu mengembangkan pendekatan yang lebih adaptif melalui pemisahan antara hak dan kewajiban ayah biologis. Dalam pendekatan ini, kewajiban ayah biologis seperti pemberian nafkah dan tanggung jawab finansial tetap diberlakukan sebagai konsekuensi dari hubungan biologis, sementara hak-hak tertentu, seperti hak pengasuhan atau interaksi langsung, dapat dibatasi demi melindungi korban. Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan konsep *functional legal relationship* dalam hukum modern, yang menekankan fleksibilitas hubungan hukum berdasarkan fungsi dan kepentingan yang dilindungi, bukan semata-mata berdasarkan status formal (Setia, 2023: 1–9).

Lebih lanjut, kelemahan mendasar dalam sistem perlindungan hukum Indonesia terletak pada minimnya peran aktif negara dalam menjamin pemenuhan hak anak. Dalam banyak kasus pemenuhan hak keperdataan anak masih bergantung pada upaya individu melalui mekanisme hukum privat, seperti gugatan ke pengadilan. Padahal dalam konsep negara kesejahteraan (*welfare state*), negara seharusnya mengambil peran aktif melalui kebijakan publik yang bersifat preventif dan represif sekaligus. Negara tidak cukup hanya menyediakan norma hukum, tetapi

juga harus memastikan adanya instrumen implementasi yang efektif, seperti jaminan nafkah anak, bantuan sosial khusus, serta skema kompensasi bagi korban kekerasan seksual (Rohman dkk., 2024: 204–221).

Ketiadaan mekanisme tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang ada masih bersifat residual yaitu hanya bekerja ketika ada inisiatif dari individu, bukan bersifat proaktif dan sistemik. Selain itu lemahnya koordinasi antar lembaga, seperti antara aparat penegak hukum lembaga perlindungan anak dan instansi administrasi kependudukan, menyebabkan perlindungan hukum tidak berjalan secara terintegrasi. Kondisi ini memperlihatkan adanya *institutional fragmentation* yang berdampak pada tidak efektifnya perlindungan hukum bagi anak dan korban (Disemadi, 2022: 15–20).

Dari perspektif teoritis, kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih berada pada tahap *normative recognition* yaitu tahap di mana hak-hak telah diakui secara normatif, tetapi belum didukung oleh mekanisme implementasi yang memadai. Untuk mencapai tahap *effective protection* diperlukan transformasi sistem hukum yang tidak hanya berfokus pada pembentukan norma, tetapi juga pada penguatan struktur dan kultur hukum. Hal ini mencakup peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penyederhanaan prosedur hukum, serta peningkatan akses masyarakat terhadap layanan hukum (Setia, 2023: 1–9).

Oleh karena itu, diperlukan pergeseran paradigma menuju pendekatan berbasis hak anak (*child rights based approach*) yang menempatkan negara sebagai aktor utama dalam menjamin pemenuhan hak. Pendekatan ini menuntut integrasi antara kebijakan hukum, kebijakan sosial, dan kebijakan administratif dalam satu kerangka perlindungan yang komprehensif. Dalam kerangka ini perlindungan hukum tidak hanya dipahami sebagai perlindungan normatif, tetapi juga sebagai perlindungan substantif yang mampu memberikan dampak nyata bagi kehidupan anak dan korban.

Secara konseptual, perlindungan hukum yang efektif harus memenuhi beberapa elemen utama yaitu aksesibilitas (*accessible justice*), kepastian hukum (*legal certainty*), perlindungan substantif (*substantive protection*), serta tanggung jawab negara (*state responsibility*). Keempat elemen ini merupakan indikator utama dalam menilai efektivitas suatu sistem perlindungan hukum, tanpa pemenuhan elemen-elemen tersebut perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari korban pemerkosaan akan tetap bersifat simbolik dan tidak mampu mewujudkan keadilan yang substantif (Rohman dkk., 2024: 204–221).

Dengan demikian reformasi yang diperlukan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga struktural dan kultural. Reformasi tersebut harus mencakup pembentukan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban dan anak penguatan koordinasi antar lembaga, serta peningkatan peran negara dalam menjamin pemenuhan hak keperdataan anak secara efektif. Tanpa langkah-langkah tersebut, sistem perlindungan hukum akan terus berada dalam kondisi stagnan dan tidak mampu menjawab kompleksitas permasalahan yang ada..

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan diskusi yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum mengenai kedudukan dan hak keperdataan anak yang lahir dari korban pemerkosaan dalam sistem hukum Indonesia masih menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara norma ideal dan implementasi praktik. Meskipun secara normatif Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip universal perlindungan anak seperti non-diskriminasi, hak atas identitas, dan kepentingan terbaik bagi anak, namun dalam praktiknya masih terdapat dominasi paradigma legitimasi perkawinan yang menyebabkan terjadinya diskriminasi struktural terhadap anak luar kawin. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memang menjadi titik progresif dalam mengakui hubungan keperdataan anak dengan ayah biologisnya, namun implementasinya belum optimal akibat disharmoni regulasi, fragmentasi antar rezim hukum, serta lemahnya integrasi antara norma dan praktik kelembagaan (Setia, 2023: 1–9; Disemadi, 2022: 15–20). Di sisi lain, bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara terhadap anak yang lahir dari korban pemerkosaan masih cenderung bersifat deklaratif dan belum sepenuhnya menjamin pemenuhan hak keperdataan secara efektif. Hambatan struktural seperti keterbatasan akses terhadap proses litigasi, kesulitan pencatatan identitas ayah biologis, serta lemahnya koordinasi antar lembaga, menunjukkan bahwa sistem perlindungan hukum masih berada pada tahap *normative recognition* dan belum mencapai tahap *effective protection*. Selain itu, terdapat dilema normatif antara pemenuhan hak anak dan perlindungan korban yang memerlukan pendekatan keseimbangan kepentingan agar tidak menimbulkan reviktimisasi terhadap korban (Rohman dkk., 2024: 204–221). Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang bersifat sistemik dan integratif dengan menekankan pada harmonisasi regulasi, penguatan peran aktif negara, serta penerapan pendekatan berbasis hak anak (*child rights based approach*). Reformasi tersebut harus mampu mengatasi fragmentasi hukum meningkatkan aksesibilitas keadilan, serta memastikan perlindungan hukum yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga substantif dan implementatif. Dengan demikian, negara dapat menjamin pemenuhan hak keperdataan anak yang lahir dari korban pemerkosaan secara adil, efektif, dan berkelanjutan.

Referensi

1. Baihaki, A. 2023. *Upaya Pemenuhan Hak-Hak Keperdataan Anak Yang Lahir di Luar Perkawinan*. 9 (1), Jurnal Hukum Sasana, Jakarta.
<https://dx.doi.org/10.59999/v9i1.2428>
2. Disemadi, H. S., Hukum, F., & Batam, U. I. 2022. *Lensa Penelitian Hukum : Esai Deskriptif tentang Metodologi Penelitian Hukum*. 24 (December), Journal of Judicial Review, Batam.
<https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>
3. Hidayati, S. D., Judiasih, S. D., & Utarie, F. 2022. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Lahir Dalam Perkawinan Siri Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Kompilasi Hukum Islam*. Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jawa Barat.
<https://doi.org/10.23920/jphp.v4i1.961>
4. Kresna, I. P., Kumbara, Y., Ayu, I., Widiati, P., Aditya, I. M., Putra, M., & Arya, I. K. K. 2025. *International Journal of Social Science and Human Research An Analysis of Government Policy in the Bali Provincial Administration Concerning Victims of Violence Against Children with Special Needs*. 08 (07), International Journal of Social Science and Human Research, Bali.
<https://doi.org/10.47191/ijsshr/v8-i7-85>
5. Lase, S. N., Rambe, N. A., Moelanda, N. G., Rafli, H., & Siregar, M. 2025. *Legal Analysis of Legal Protection for Children Born Outside of Marriage According to the Civil Code , Law No . 1 of 1974 concerning Marriage , and Law No . 35 of 2014 concerning Child Protection*. II(1), Jurnal Sahabat, Sumatera Utara.
<https://doi.org/10.70826/jsisnu.v2i2.853>
6. Manueke, F. T. 2019. *Kedudukan Dan Hak Waris Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*. VII (3), Sulawesi Utara.
<https://doi.org/10.38035/gijlss.v3i2.415>
7. Martinelli, I. 2010. *Status Hukum Anak Luar Kawin Pasca Putusan*. I, Sumatera Utara.
<https://doi.org/10.30596/dll.v1i2.796>
8. Nurahmad, S., Gary, M., Akbar, G., & Abas, M. 2025. Legal Protection Efforts for Victims of Sexual Violence Crimes in Indonesia. *LEGAL BRIEF*, 14 (3), IHSA Institute, Karawang.
<https://legal.isha.or.id/index.php/legal/index>
9. Putu, L., Indah, P., Gede, D., Mangku, S., Putu, N., Yuliartini, R., Studi, P., Hukum, I., & Ganesha, U. P. 2020. *Pengaturan terhadap kedudukan anak di luar kawin pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 46/puu-viii/2010*. 3 (1), Journal Komunitas Yustisia, Singaraja.
<https://doi.org/10.23887/jatayu.v3i1.28831>
10. Rahman, M. M. A., Firdaus, N. D., & Wijatmoko, M. S. 2023. How Criminology and Victimology Answer the Problem of Rape Victim Protection? *Law Research Review Quarterly*, 9 (2), Law Reserch Review Quarterly, Semarang.
<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/view/65934>
11. Rohman, M. M., Mu, N., & Ibrahim, M. 2024. *Methodological Reasoning Finds Law Using Normative Studies (Theory , Approach , and Analysis of Legal Materials)*. 4 (2), Maqasidi, Pamekasan.
<https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i2.3379>
12. Selen, Z. F., & Lubis, A. S. 2025. *Legal Protection for Children Born Out of Wedlock from the Perspective of Islamic Family Law and Positive Law*. 15 (03), Sean Institute, Sumatera Utara.
DOI 10.58471/justi.v15i03
13. Setia, T. A., Ansari, T., Negara, S., & Brawijaya, U. 2023. *Normative Legal Research In Indonesia : Its Origins And Approaches*. 4 (1), *Audito Comparative Law Journal*, Malang.
<https://doi.org/10.22219/aclj.v4i1.24855>
14. Sujana, N. I., 2015. *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.
15. Syahbur, D. F., Hukum, F., Islam, U., Hukum, F., Islam, U., Id, O., Rizqia, G. P., Hukum, F., Balikpapan, U., Timur, K., & Id, O. 2024. *Prevention of Secondary Victimization for Victims of Sexual Violence in Court Proceeding Aroma Elmina Martha This study focuses on the prevention of secondary victimization for victim of sexual violence in the court proceeding . This study is crucial due . I*. Yogyakarta.
<https://doi.org/10.20885/CICL.vol1.iss1.art2>
16. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
17. Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974.
18. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
19. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
20. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.